



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 19 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 Mei 2025, Pukul 15.30 – 15.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Putu Surya Permana Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:22]**

Ya, bagaimana, Pemohon? Sudah siap melalui online ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA' [00:32]

Sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:33]

Siap, ya. Oke, sebentar ya. Ini di mana daerah anunya ini ... Pemohon online-nya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA' [00:49]

Di sini, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum, online dari Bali, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:55]

Di Bali, ya? Sekarang ini online di Bali, nih?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA' [00:58]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00]

Oke, baik. Perkara Nomor 42/PUU-XXIII/2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon yang berada di Bali ini, ya, langsung. Ini Pemohonnya adalah Zico Leonardo dan kuasanya adalah Putu Surya Permana Putra, ya. Berarti ini Saudara Putu, kemarin itu kalau sudah salah menyebut namanya Surya ya, dipanggil Surya. Agenda kita hari ini adalah agenda Sidang Pendahuluan untuk perbaikan permohonan, ya, dan perbaikan permohonannya telah diserahkan ke Mahkamah, kami semua sudah membacanya sehingga untuk kesempatan ini Saudara

Surya membacakan cukup pokok-pokoknya saja. Apalagi ini melalui online karena kalau terlalu panjang nanti suaranya kadang putus-putus, gitu ya.

Oleh karena itu, singkat-singkat saja, yang penting-penting saja, dan nanti terakhir disampaikan kembali petitumnya secara lengkap.

Baik, saya persilakan Saudara Surya untuk menyampaikan perbaikan permohonannya. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [02:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dalam Perkara Nomor 42 Tahun 2025.

Pertama, untuk Kewenangan Mahkamah. Kami telah menambahkan peraturan pengundangan-pengundangan terkait dan perubahannya sebagaimana dapat ditemukan pada halaman 2-4 permohonan ini.

Kedua, untuk legal standing. Sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim Panel untuk lebih menjelaskan lagi kerugian Para Pemohon agar terlihat spesifik, aktual atau potensial, juga telah kami perkuat di halaman 7-23 permohonan ini. Lengkap dengan fakta hukum yang terjadi, sebab akibat, dan juga tabel untuk memperjelas kerugian yang terjadi.

Ketiga, posita, Yang Mulia. Sesuai dengan arahan Yang Mulia. Untuk memperjelas lagi soal pasal yang mengatur tentang fraksi ini dan kenapa fraksi dipersoalkan padahal lumrah di berbagai negara. Kami telah mencoba untuk menjelaskan lebih dalam terkait dengan elaborasi fakta tersebut pada halaman 26-36.

Kami juga menekankan pentingnya Sistem One Man One Vote pada halaman 37-40.

Untuk soal rapat di gedung DPR, kami juga telah memperbaiki dan mengangkat ini ke isu norma hukum pada halaman 43-46.

Selanjutnya, untuk sistem pemilu serentak, setelah kami menerima masukan dari Yang Mulia Hakim agar memperbaiki, kami juga telah memperbaiki agar tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya apa yang kami minta, itu pada halaman 46 sampai halaman 54 permohonan ini.

Kami juga telah menambahkan studi kasus dari Korea Selatan pada halaman 54 sampai halaman 59.

Sedangkan untuk gagasan mekanisme baru ini, kami telah paparkan pada halaman 62 sampai 68 lengkap dengan ilustrasinya.

Untuk recall, kami juga telah perbaiki pada halaman 68 sampai halaman 80 lengkap dengan fakta empiris, dampak, dan juga (suara tidak terdengar jelas) dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima. Petitem. Untuk petitem, kami ada perubahan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Majelis Hakim Panel, sehingga selengkapnya petitem memohon sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pernyataan persetujuan ...* mohon maaf, *pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR* dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi'. Sedangkan, persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting, one man one vote dalam rapat paripurna pembahasan rancangan undang-undang.
3. Menyatakan frasa *semua rapat di DPR* dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa semua rapat di DPR wajib dilakukan di gedung DPR, kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik. Dan apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu, demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut'.
4. Menyatakan frasa *secara serentak* dalam Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif yang masing-masing diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif'.
5. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Atau menyatakan frasa *tidak lagi memenuhi syarat* pada Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa `tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk calon terpilih dari DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:32]

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Surya atas paparan dan juga penyampaian terkait dengan perbaikan permohonan. Saudara Surya, sepertinya di perbaikan Saudara ada penambahan Pemohon baru, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [08:49]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:50]

Ya, nanti menyangkut ... apa ... penambahan Pemohon baru itu kami akan laporkan nanti ke RPH, ya, seperti apa nanti ... apa ... tanggapan atau respons atau keputusan RPH nanti akan ... apa ... disampaikan nanti secara keseluruhan, ya, terkait dengan permohonan Saudara ini yang akan kami laporkan ke RPH.

Namun demikian, Saudara pada hari ini telah menyerahkan Bukti P-1 sampai P-8, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [09:24]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:26]

Oke, baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Saya kira seperti itu, mungkin ada tambahan dari Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?

Saudara Surya, apa sudah cukup? Atau ada yang mau disampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [09:41]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:41]

Cukup, ya. Nah, karena sudah cukup, maka tentu seperti yang saya sudah sampaikan tadi ini sepenuhnya nanti akan kami laporkan bertiga ke RPH sembilan Hakim, dan seperti apa nanti hasil dari laporan kami ke RPH 9 Hakim ini, nanti akan diketahui dan disampaikan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan, ya. Apakah ini lanjut ke sidang Pleno atau langsung diputus tanpa sidang Pleno, ya, itu semuanya nanti ... apa ... tergantung dari tanggapan atau sikap dari RPH 9 Hakim.

Demikian yang dapat kita sampaikan sama-sama dan dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 19 Mei 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

